Pendapatan Retribusi Daerah – Penertiban Pasar Sumpang Parepare Masih Buntu, Pedagang Harap Tak Direlokasi, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7363690/disdag-parepare-jamin-pedagang-sumpang-tak-bayar-sewa-tempat-di-pasar-senggol

Negosiasi penertiban pedagang cakar di Pasar Sumpang Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), masih buntu. DPRD Parepare sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan menyarankan pedagang untuk direlokasi ke Pasar Senggol, namun ditolak dengan alasan banyak pungutan biaya.

"Kemarin (saat RDP) ada kami tawarkan begitu, bagaimana kalau relokasi saja ke Pasar Senggol. Mereka sampaikan agak susah karena terkait di sana (Pasar Senggol) banyak pungutan tidak jelas," kata Ketua Komisi III DPRD Parepare Ibrahim Suanda kepada detikSulsel, Selasa (28/5/2024).

RDP dengan pedagang Pasar Sumpang itu berlangsung di DPRD Parepare, Senin (27/5). Ibrahim mengatakan pungutan yang dimaksud pedagang adalah sewa lapak atau sewa tempat. Sementara yang dipahami pedagang seharusnya hanya ada retribusi bagi pedagang.

"Ini kata pedagang ya saat RDP, katanya ada sewa lapak, sewa tempat. Sementara yang pedagang tahu hanya retribusi dari pemerintah, tetapi di sana (Pasar Senggol) ada kayak menarik sewa tempat begitu," terangnya.

Ibrahim mengaku pihaknya masih akan memikirkan solusi untuk persoalan ini dan meminta pedagang bersabar. DPRD berjanji akan meminta Pemkot Parepare untuk segera memberikan solusi yang terbaik.

"Di satu sisi kita memang mau agar tetap berpenghasilan, di sisi lain kita harus tetap memperhatikan Perwali yang ada. Kami dari Komisi III meminta agar tetap tenang, kami akan berkomunikasi dengan Pemda," bebernya.

Dia juga mengaku meminta pedagang agar tidak ngotot berjualan sebab berpotensi adanya konflik atau gesekan dengan pihak Satpol PP. Ibrahim menyarankan pedagang menahan diri terlebih dahulu.

"Saya sampaikan jangan (bersikeras tetap berdagang) karena untuk menghindari konflik dengan petugas, khususnya teman teman yang berfungsi sebagai penegak perda dengan penjual di sana. Untuk sementara tetap bersabar sambil kami komunikasikan dengan Pemda," paparnya.

Terpisah, salah satu pedagang Pasar Sumpang bernama Ida berharap pemerintah tetap mengakomodir mereka untuk berjualan di Pasar Sumpang. Dia mengaku telah menyampaikan harapan tersebut ke Komisi III DPRD Parepare saat RDP.

"Kami tetap berharap kebijakan pemerintah agar bisa tetap berdagang di Pasar Sumpang seperti biasa 2 kali seminggu," kata Ida.

Ida menyampaikan pihak Pemkot Parepare memang sudah menawarkan untuk pindah ke Pasar Senggol. Namun kata dia, pedagang menolak karena lokasi di Pasar Senggol tidak bisa lagi memuat sampai 60 orang pedagang.

"Yang dicatat itu cuman ada 7 pedagang (dari Pasar Sumpang) yang akan dipindahkan ke Senggol. Padahal kami ada 60-an orang dan pasti tidak muat di Pasar Senggol," jelasnya.

Dia juga menyinggung bahwa pedagang yang berdagang di Pasar Sumpang juga kebanyakan pedagang kecil dengan modal seadanya. Berbeda dengan pedagang di Pasar Senggol yang sudah masuk kategori pedagang besar dan sudah lama berjualan.

"Kami pedagang receh, kami pelaku UMKM cuman modal sedikit. Di Pasar Sumpang kan tidak terlalu banyak biaya, barang di simpang di gudang dan itu tidak disewa. Kalau di Senggol kita titip barang disewa lagi," keluhnya.

Tak hanya itu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjamin proses relokasi pedagang pakaian bekas atau cakar dari Pasar Sumpang ke Pasar Senggol tidak akan membebani pedagang. Pihaknya memastikan pedagang Pasar Sumpang tidak akan dimintai biaya sewa tempat di Pasar Senggol.

"Kami sudah sampaikan bahwa untuk mendapatkan tempat tidak ada pembayaran, tetapi tetap tidak mau pindah," kata Kadis Perdagangan Parepare Andi Wisna kepada detikSulsel, Rabu (29/5/2024).

Dia memastikan proses relokasi pedagang telah dipikirkan secara matang. Termasuk ada tempat kosong yang tersedia yang bisa ditempati pedagang dari Pasar Sumpang yang akan pindah ke Pasar Senggol.

Sumber Berita:

- 1. https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7362347/penertiban-pasar-sumpang-parepare-masih-buntu-pedagang-harap-tak-direlokasi/2 28 Mei 2024.
- 2. https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7363690/disdag-parepare-jamin-pedagang-sumpang-tak-bayar-sewa-tempat-di-pasar-senggol 29 Mei 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan "Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 19 yang menyatakan:

Bendahara Penerimaan

- a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
- b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.

- g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- 1. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
- n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakantugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
- p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.